



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan dan berkat-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama empat tahun kedepan (2023-2026).

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban dan langkah awal bagi setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Pembangunan, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berbasis kinerja sebagai komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masa transisi Tahun 2023-2026, namun demikian dalam penyusunan dan penetapan dokumen Renstra ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan.



Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong di masa yang akan datang pada khususnya.

Aimas, 2023

SEKRETARIS DAERAH,

CLIEF A. JAPSENG, S.Sos., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 1950427 198603 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VIII PENUTUP	43
LAMPIRAN :	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong	Hal. 12
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan	Hal. 13
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022	Hal. 15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong	Hal. 27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	Hal. 39
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat daerah Kabupaten Sorong	Hal. 32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	Hal. 39



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1	Penyebaran Pesentase Berdasarakan Tingkat Pendidikan	14
GRAFIK 2.2	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Transisi Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong adalah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Sorong dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanaan utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPD Transisi Kabupaten Sorong untuk kurun waktu empat tahun ke depan sampai dengan dilantiknya pejabat kepala daerah yang baru.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala-kendala yang dihadapi atau mungkin timbul.

Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah secara garis besar adalah diawali dengan Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian / penuangan hasil perumusan



substansi ke dalam sistematika dokumen. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.



Gambar 0.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, oleh karena itu Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong perlu merumuskan dan menyusun Renstra ini dengan cara mengikut sertakan unsur - unsur Asisten dan Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi kenyataan dikemudian hari.

Renstra yang disusun ini adalah rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dimana intinya adalah meneruskan atau melengkapi capaian-capaian kinerja kepala daerah yang belum tercapai pada masa jabatan lima tahun sebelumnya.



Gambar 0.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 8) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614)
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerirntah Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program



Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelemmatan Ekonomi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 - 30) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2000
 - 31) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2032
 - 32) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033.
 - 33) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025.
 - 34) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat. Maksud dan Tujuan
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong 2012-2032.



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat ini adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah selaku unsur Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan selaku unsur pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- c. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023- 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG

Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong serta Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak



dicapai.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong.

**BAB VII : PENUTUP
LAPIRAN-LAMPIRAN**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan *Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong* yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Perda terlampir).

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong diatur dalam *Peraturan Bupati Sorong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong* yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong (Perbup terlampir).

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan




- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2020, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Otomi Khusus
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Maysarakat
 - 3. Bagian Hukum membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1. Bagian Sumber Daya Alam mebahahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.



- e. Asisten Administrasi Umum terdiri dari;
 - 1. Bagian Umum membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

[Signature]
LODEWIEK KALAMI, SH, M.SI
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP.19630525 199307 1 001

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Active
Go to S

Tabel 2.1. Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong



2.2. Sumber Daya Aparatur

Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS Sekretariat Daerah per 29 Juni 2022 sebanyak 107 orang, terdiri dari 76 orang atau 71,02% Laki-laki dan 31 orang atau 28,97% Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari jenjang pendidikan SD sebanyak 6 orang atau 5,60%, SLTP tidak ada, SLTA sebanyak 33 orang atau 30,84%, D-III sebanyak 8 orang atau 7,48%, S1 sebanyak 28 orang atau 26,17% dan S2 sebanyak 24 orang atau 22,42%, dan untuk S3 sebanyak 2 orang 1,87%.

No	Keterangan	SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	JML
1	Pendidikan Formal	6	0	33	8	28	24	2	107
2	Laki-laki	6	0	21	3	18	18	1	76
3	Perempuan	0	0	12	5	10	6	1	31


Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM yang perlu diperbaiki kedepan utamanya untuk jenjang Pendidikan SD yang masih tersisa 6 orang, dengan strategi diuprade yang dapat bekerja sama dengan dinas terkait.

Hal tersebut berkenaan dengan kebijakan nasional untuk syarat jabatan minimal Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan untuk proporsi penyebarannya dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 2.1. Penyebaran Pesentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sekretariat Daerah untuk sebaran jabatan eselon dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini, dimana untuk jabatan eselon IV komposisi perbandingan antara perempuan 13 orang dan laki-laki cukup berimbang yakni 13 laki-laki, pada eselon III perempuan masih 1 orang, dan laki-laki 6. Sedangkan pada eselon II, terdapat 2 perempuan dan 6 Laki- Laki, dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 2.2

Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan sekretariat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:



1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat daerah.

Kebijakan yang diberikan mempunyai dampak bagi perangkat daerah lainnya baik Dinas, Badan maupun Kesekretariatan lainnya, dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan.

2. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi pelayanan sinkronisasi proses bisnis lintas OPD yang perlu diwadahi guna mempertemukan proses bisnis yang saling berhubungan dalam membangun daerah agar lebih efektif dan produktif.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administrative kepada OPD dilingkup pemerintah daerah.

Untuk capaian kinerja yang telah berhasil dicapai hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	NA
		Persentase paket pengadaan yang	96%



NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja
		dilaksanakan	
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Presentase Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai rencana	99%
3.	Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundangundangan	80%
4.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Presentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	90%
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	90%
		Nilai AKIP	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	100%

2.4. Tantangan Dan Peluang Pelayanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya.



Kekuatan sekretariat daerah adalah :

1. Tujuan dan Sasaran organisasi yang jelas;
2. Adanya dukungan dana yang cukup;
3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas);
4. Struktur organisasi yang jelas; dan
5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.

Sedangkan kelemahan yang ada di sekretariat daerah adalah :

1. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian;
2. Volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang atau tidak merata di setiap bagian;
3. Kurangnya pengawasan dan disiplin pegawai;
4. Rendahnya pemahaman Tugas dan Fungsi pada bagian tertentu;
5. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat daerah, meliputi:

1. Krisis keuangan global pasca pandemic covid-19;
2. Pengendalian Inflasi Daerah
3. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten;
4. Krisis multi dimensi dalam masyarakat;
5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan sekretariat daerah, meliputi:

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah;
2. Dukungan lokasi kabupaten Sorong yang strategis bagi pengembangan sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan pendidikan serta jasa lainnya dalam hal ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam promosi potensi dan produk unggulan daerah;
4. Sebagai Kabupaten Induk di wilayah Sorong Raya, yang dapat menjadi rujukan bagi kabupaten-kabupaten pemerkeran dan Dukungan serta partisipasi peran masyarakat



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun waktu Tahun 2022-2026.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas



- kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.
 3. Dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan khususnya pelayanan publik yang berbasis elektronik belum optimal.

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan kampung yang belum optimal;
3. Kapasitas SDM pamong kampung yang masih perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kampung;
5. Peran pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal;
6. Penyusunan produk hukum daerah yang harus sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya;
7. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan;
8. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
9. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis;
10. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru masih sulit didapatkan;
11. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
12. Belum optimalnya PAD;
13. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global;
14. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan;
15. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
16. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien;
17. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati;



18. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
19. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan.

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen penetapan kinerja dari tingkat pimpinan tertinggi;
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Belum adanya database kekayaan kampung yang akuntabel;
4. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal
5. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal;
6. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal;
7. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal;
8. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa dalam lingkup otonomi khusus;
9. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
10. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah;
11. Kinerja BUMD yang belum optimal;
12. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM;
13. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang;
14. Sarana penyebaran informasi kepada masyarakat kurang optimal;
15. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal;
16. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD;
17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM;
18. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
19. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan



Sekretariat Daerah;

20. Pengelolaan aset yang belum optimal;
21. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh OPD;
22. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal;

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan Strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Menelaah Rencana Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditataran pemerintahan daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih



responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan- perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Sorong pada tahun 2023 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Komitmen SDG's ditetapkan pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1990. Komitmen ini kemudian diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian daerah wajib mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun perencanaan untuk setiap tujuan pembangun milenium tersebut. Konsep SDG's muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sehingga ditetapkan tujuh tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep SDG's pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun ketujuh fokus pembangunan Papua Barat yang ingin dicapai tersebut diantaranya: penanggulangan kemiskinan, penigkatan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peneingkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasisan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri.

Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan



teknologi pintar (*smart*) *modern*. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019)

3. Dampak Covid-19.

Pandemi *COVID-19* telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan *recovery* yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Lockdown yang diberlakukan di setiap negara dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global. Maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

PEN merupakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak *Covid-19* terhadap perekonomian di Indonesia saat ini. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam

menjalankan usahanya selama pandemi *Covid-19*. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

5. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
6. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

3.3.1 Abstraksi Isu-Isu Strategis Kabupaten Sorong

Mengacu pada permasalahan pembangunan yang telah disampaikan di atas, selanjutnya berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat global, nasional dan lokal, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Sorong lebih komprehensif. Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sorong merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level global, nasional dan regional Papua Barat Darat.

Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sorong pada pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPD. Isu Strategis Kabupaten Sorong dalam Rancangan RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:



1. **Peningkatan Ekonomi Daerah Serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia Lokal Yang Mandiri Dan Berkualitas.**
2. **Peningkatan Kualitas Dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar**
3. **Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Melalui Implementasi *Good Governance* Berbasis Teknologi Informasi**
4. **Peningkatan Produktivitas Sumber Pangan Lokal Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Daerah**
5. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penataan, Promosi Dan Penggalangan Investasi**

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong , sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi atau turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sorong tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD
2.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai rencana
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase pelayanan kesejahteraan Rakyat yang sesuai rencana
3	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai	Persentase produk hukum daerah yang



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	dengan Peraturan Perundang-undangan	dengan Peraturan Perundang-undangan	sinkron dengan peraturan perundang-undangan
4	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
5	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitas Bidang Pembangunan Perekonomian dan SDA	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitas Bidang Pembangunan Perekonomian dan SDA	Persentase Koordinasi dan Fasilitas yang dilaksanakan sesuai rencana
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pimpinan Instansi untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana cara Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program, dan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Sekretariat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan



pimpinanan	pimpinanan		
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan Perekonomian dan SDA	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan Perekonomian dan SDA	Mendorong harmonisasi pembangunan infrastruktur dan penunjang perekonomian	Meningkatkan kualitas infrastuktur dasar dan perekonomian serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penguatan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah kabupaten Sorong merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dari tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat daerah Kabupaten Sorong

Sasaran RPD	Indikator Sasaran ROD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Kinerja Perencanaan	Target				Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun								Kondisi Kinerja	Unit Pelaksana
						Tahun 2023		Tahun 2024												Tahun 2025		Tahun 2026							
						Trgt	Rp	Trgt	Rp											Trgt	Rp	Trgt	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13				14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	26	27	26	27	
Meningkatnya kualitas SDM aparatur, reformasi birokrasi, dan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	NA	2.736	2.911	2.977	3.001	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase pengelolaan administrasi pemerintahan yang diselesaikan	Administrasi tata pemerintahan	Terwujudnya penataan administrasi pemerintahan	Persentase pengelolaan administrasi pemerintahan yang diselesaikan	Penataan administrasi pemerintahan	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	NA			4 dokumen	150.000,000	4 dokumen	150.000,000	4 dokumen	150.000,000	5	Bagian Pemerintahan
																			NA			4 dokumen	200.000,000	4 dokumen	20.000,000	4 dokumen	200.000,000		
																			NA	5.000.000,000	4 dokumen	#####	4 dokumen	5.000.000,000	4 dokumen	5.000.000,000			
																						1 laporan	150.000,000	1 laporan	150.000,000	1 laporan	150.000,000		



		Meningkatnya pelayanan	Meningkatnya pelayanan	Persentase Pelayanan		100%	100%	100%	100%	Program Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Pelayanan	Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya pelaksanaan	Persentase pelayanan Kesejahteraan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spriritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan	4 dokumen	4,000,000,000	4 dokumen	5,000,000,000	4 dokumen	5,000,000,000	4 dokumen	5,000,000,000	an Kesejahteraan
																Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan sosial	Terlaksananya kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan	4 dokumen	10,110,137,000	4 dokumen	45,000,000,000	4 dokumen		4 dokumen	45,000,000,000	
																Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perustakaa,	Jumlah dokumen hasil fasilitas Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan,	4 dokumen	10,300,000,000	4 dokumen	15,000,000,000	4 dokumen		4 dokumen	15,000,000,000	
																Peningkatan kesadaran keluarga, dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan	Terlaksananya peningkatan kesadaran keluarga, dalam membangun kerja sama	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga, dalam									
		Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-		100%	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-	Koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan dan penetapan produk hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Fasilitasi penyusunan produk hukum Dserah	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	Jumlah produk hukum yg ditetapkan	500	300,000,000	500	300,000,000	500	300,000,000	500	300,000,000	Bagian Hukum
																Fasilitasi Bantuan hukum	Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum	Jumlah masyarakat dan lembaga yang	5	300,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	6	500,000,000	
																Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi	Tersedianya dokumentasi produk hukum	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi	500	150,000,000	500	150,000,000	500	150,000,000	500	150,000,000	



Sasaran RPD	Indikator Sasaran ROD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian	Target				Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Data Capaian	Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	Unit Pelaksana
						2023	2024	2025	2026											Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp				
						20	21	22	23											24	25	26	27								
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi		50,11	55,04	55,67	60,00	Program Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Penataan Organisasi	Meningkatnya kualitas Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Pengelolaan kelembagaan dan analisa Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan kelembagaan dan analisa Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan analisa Jabatan	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000	3 Dokumen	300,000,000		Bagian Organisasi			
															Fasilitasi pelayanan publik dan Tatalaksana	Terlaksananya Fasilitasi pelayanan publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	4 Laporan		4 Laporan	200,000,000	4 Laporan	200,000,000	4 Laporan	200,000,000						
															Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksanaan	Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksanaan	Jumlah dokumen monev pelayanan publik	10 Dokumen	150,000,000	10 Dokumen	150,000,000	10 Dokumen	150,000,000	10 Dokumen	150,000,000						
				Nilai AKIP	61,80	65,00	70,00	71,00	76,00					Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen reformasi birokrasi	1 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000					
															Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000					
		Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	Program Administrasi Umum	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Protokol dan Komunikasi pimpinan	Terwujudnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi keprotokolan	4 Laporan		4 Laporan	20,000,000,000	4 Laporan	14,000,000,000	4 Laporan	20,000,000,000		Protokol			
															Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi komunikasi	4 Laporan		4 Laporan	10,000,000,000	4 Laporan	10,000,000,000		20,000,000,000						
															Pendokumentasian tugas pimpinan	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas	4 Laporan		4 Laporan	5,000,000,000	4 Laporan	8,000,000,000	4 Laporan	20,000,000,000						
		Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	79,00	79,00	80,00	80,00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan administrasi	Administrasi umum perangkat daerah	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan penunjang perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang	Terlaksananya pendataan perumamahan	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik	NA			50,000,000.00	100%	50,000,000.00	DKm	20,000,000.00		Umum			
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang				22,787,000.00		22,787,000.00		22,787,000.00						
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				458,147,000		458,147,000		458,147,000						



RENSTRA TAHUN 2023-2026
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG

Sasaran RPD	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian	Target				Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Data Capaian	Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja	Unit Pelaksa
						2023	2024	2025	2026											Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		
															Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah tangga	Persentase ketersediaan Kebutuhan rumah tangga						200,000,000		300,000,000		300,000,000				
															Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah tangga	Persentase ketersediaan Kebutuhan rumah tangga						100,000,000		200,000,000		300,000,000				
												Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaporan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan yang disampaikan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya RENCANA RENCANA	Jumlah Dokumen RENCANA								20,000,000						
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan yang disusun								100,000,000		100,000,000		100,000,000				
												Administrasi Kepegawaian Perangkat	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase kompetensi aparatur meningkat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Jumlah Pakaian Dinas						200,000,000	140			200,000,000				
															Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya BIM TEK Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta						300,000,000		200,000,000		200,000,000				
Meningkatnya kelemahan perekonomian masyarakat	Persepsi Usaha Mikro dan Kecil yang berkembang	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan Perumahan dan SDA	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan Perumahan dan SDA	Presentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	80%	85%	90%	95%	Program perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya pengelolaan administrasi bidang perekonomian pembangunan dan SDA	Administrasi pembangunan					Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen Fasilitasi penyusunan program pembangunan	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000		Bagian Pembangunan	
																Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	200,000,000					
																Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pjumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000					
																Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUM D dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUM D dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUM D dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	50,000,000						



BAB VII

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disusun dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai LPPD	NA	2.736	2.911	2.977	3.001	3,001
2.	Presentase Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	54,91	50,11	55,04	55,67	60,00	60,00
5.	Nilai AKIP	61,80	65,00	70,00	71,00	76,00	76,00
6.							
7.	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	79%	79%	80%	80%	80%
9.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitas Bidang Pembangunan Perekonomian dan SDA	90%	80%	85%	90%	95%	95%
10.	Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	38%	40%	40%	40%	40%	40%

Dari table indikator diatas dapat dijelaskan masing-masing indikator beserta dengan bagian pengampu atau penanggungjawab indikator adalah sebagai berikut:

7.1. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), nilai LPPD dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Setiap Tahunnya. Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong secara keseluruhan yang dijalankan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, dihimpun dan dilaporkan mengikuti format laporan yang telah ditentukan oleh Kemendagri.

Untuk tugas atau kinerja ini merupakan tanggungjawab pelaksanaannya oleh bagian Pemerintahan dimama dalam proses bisnisnya dapat berinteraksi atau berkolaborasi dengan bagian-bagian lainnya.

7.2. Presentase Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai rencana

Pelayanan Kesejahteraan Rakyat merupakan keseluruhan program yang diteitapkan pada bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rangka meningkatkan kesehjteraan rakyat utamanya dalam bidang Pendidikan (Pelyanan Beasiswa) dan Pelayanan Keagamaan.

Untuk indikator ini akan diemban oleh bagian Kesejahteraan Rakyat yang akan berkolaboraasi dengan bagian dan OPD terkait.

7.1. Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong baik Perda ataupun Peraturan Bupati, semua produk hukum-hukum tersebut dipastikan bahwa tidak akan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional ataupun



regional, sehingga memerlukan verifikasi atas semua proses pembentukan peraturan. Untuk kinerja ini menjadi tugas dari Bagian Hukum.

7.2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran penilaian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Sistem penilaian akan dilakukan secara menyeluruh terhadap proses birokrasi yang ada dalam Pemerintah Kabupaten Sorong.

Namun sebagai koordinator adalah Sekretariat Daerah secara khusus ada Bagian Organisasi.

7.3. Nilai AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan system akuntabilitas Kinerja setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada setiap OPD dalam melaporkan kinerja yang diperjanjikan pada setiap awal tahun.

Nilai AKIP internal dikeluarkan oleh Inspektorat, dan untuk nilai Pemerintah Daerah diberikan oleh Kementrian PAN-RB. Kinerja ini menjadi tugas pelaksanaan oleh Bagian Organisasi.

7.4. Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan

Pelayanan terhadap kegiatan pimpinan pada Sekretariat Daerah termasuk di dalamnya adalah Bupati dan Wakil Bupati. Kinerja pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan menjadi tanggungjawab Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

7.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Sekretariat Daerah kepada masyarakat perlu untuk diukur kinerjanya demi peningkatan pelayanan secara menyeluruh. Kinerja ini didaaptkan melalui survey kepada pengguna layanan, untuk tanggungjawab ini dilakukan oleh Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.

7.6. Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan

Perekonomian dan SDA Sesuai Rencana

Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Perekomian dan Sumber Daya Alam merupakan usaha yang dilakukan untuk meingkat peran Sekretariat Daerah untuk meningkatkan efektivitas Pembangunan di pemerintahan kabupaten Sorong baik pembangunan fisik maupun perekonomian, dan Sumber Daya Alam.

Tanggungjawab kinerja ini akan menjadi tanggungjawab dari bagian Bagian



Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan

7.7. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 – 2026 ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penunjang di Kabupaten Sorong.

Maka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong merupakan masukan kepada Bappeda Kabupaten Sorong dalam penyusunan RKPD, KUA – PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar diluar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan seluruh kegiatan.